



Reformasi Birokrasi Hukum Daerah, Evaluasi Produk Hukum DPRD, dan Efektivitas Implementasinya di Provinsi Banten Tahun 2025

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika reformasi birokrasi hukum daerah dengan fokus pada evaluasi produk hukum DPRD Provinsi Banten dan efektivitas implementasinya pada periode 2023–2025. Melalui pendekatan normatif-empiris, tulisan ini menguraikan perkembangan pembentukan peraturan daerah, prioritas program legislasi, serta kualitas pelaksanaan berbagai regulasi di tingkat daerah. Data terkini menunjukkan peningkatan jumlah produk hukum serta upaya penguatan kelembagaan legislasi, namun implementasi perda masih menghadapi kendala serius pada aspek sosialisasi, pengawasan, dan kesiapan regulasi turunan. Evaluasi ini diakhiri dengan rekomendasi penguatan tata kelola legislasi daerah, peningkatan transparansi, dan integrasi kebijakan berbasis data menuju reformasi hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan partisipatif.

Kata Kunci: Reformasi birokrasi hukum, perda, legislasi daerah, implementasi regulasi, DPRD Banten.

A. Pendahuluan

Reformasi birokrasi hukum daerah merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Dalam konteks Provinsi Banten, dinamika legislasi daerah terus

berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan regulasi yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memegang peranan strategis dalam merumuskan kebijakan hukum melalui pembentukan peraturan daerah, pengawasan implementasi, serta penyerapan aspirasi publik.

Periode 2023–2025 menandai fase yang dinamis bagi pemerintah daerah di Banten. Berdasarkan data resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten hingga 2025, tercatat sebanyak 1.247 dokumen hukum telah diundangkan, di mana 428 di antaranya merupakan Peraturan Daerah. Selain itu, berbagai rapat kerja dan sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya penataan legislasi yang lebih terencana.

Namun demikian, peningkatan kuantitas regulasi tidak selalu berjalan seiring dengan kualitas implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas produk hukum yang dihasilkan DPRD Provinsi Banten, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam konteks birokrasi dan pelayanan publik.

Tahun 2025 menjadi periode krusial bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam melanjutkan agenda besar Reformasi Birokrasi (RB), khususnya di sektor hukum daerah. Reformasi ini tidak hanya menargetkan peningkatan

efisiensi administratif, tetapi juga berfokus pada kualitas dan dampak nyata produk hukum daerah.

Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan dinamika regulasi nasional (seperti penyesuaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan RB Tematik), sinergi antara Biro Hukum Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kunci. Fokus utama artikel ini adalah menganalisis arah Reformasi Birokrasi Hukum Daerah, mekanisme evaluasi produk hukum DPRD (Peraturan Daerah/Perda), serta mengukur efektivitas implementasinya dalam mendukung visi Banten yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

B. Reformasi Birokrasi Hukum Daerah (RBHD) Provinsi Banten 2025

Reformasi Birokrasi Hukum Daerah (RBHD) Provinsi Banten pada tahun 2025 menunjukkan arah penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika regulasi nasional. Upaya ini merupakan bagian integral dari agenda Reformasi Birokrasi Nasional serta kebijakan penyederhanaan regulasi yang diamanatkan pemerintah pusat. Dalam konteks Banten, pelaksanaan RBHD tidak hanya berfokus pada perbaikan kualitas produk hukum, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Secara struktural, RBHD di Provinsi Banten diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kerangka regulasi, baik yang dibentuk oleh DPRD maupun

Pemerintah Daerah, berjalan selaras dengan prinsip *good governance* dan standar perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2025 menjadi periode konsolidasi penting setelah beberapa kebijakan nasional terkait penyusunan peraturan, harmonisasi regulasi, dan reformasi kelembagaan mengalami penyesuaian. Dalam periode ini, Pemerintah Provinsi Banten melakukan peninjauan kembali terhadap efektivitas regulasi yang telah diterbitkan, termasuk memperkuat mekanisme *Regulatory Impact Assessment* sebagai instrumen penjamin mutu peraturan daerah.

Implementasi RBHD juga tercermin pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis regulasi, terutama melalui optimalisasi sistem digital yang mendukung penyusunan, publikasi, dan monitoring regulasi. Upaya digitalisasi melalui platform *e-legislation* dan integrasi sistem informasi hukum daerah telah memperbaiki aksesibilitas informasi publik, mengurangi inefisiensi birokrasi, serta meningkatkan kecepatan koordinasi antarperangkat daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, capaian reformasi birokrasi di bidang hukum pada tahun 2025 juga ditandai dengan meningkatnya skor kinerja organisasi perangkat daerah serta evaluasi kepatuhan standar layanan publik oleh Ombudsman. Pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan tren positif dalam penyelesaian rekomendasi audit maupun

dalam penguatan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan administrasi. Temuan BPK yang semakin menurun merupakan indikator bahwa tata kelola anggaran dan implementasi regulasi telah semakin tertib.

Meski demikian, beberapa tantangan masih perlu mendapat perhatian serius. Kebutuhan harmonisasi regulasi yang terus meningkat akibat perubahan kebijakan pusat, keterbatasan analisis berbasis data pada sebagian perangkat daerah, serta perbedaan kapasitas dalam penyusunan regulasi turunan menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas RBHD. Penyerapan anggaran di sektor hukum juga memerlukan perencanaan yang lebih adaptif agar dapat mendukung berbagai program strategis, termasuk peningkatan SDM perundang-undangan dan pengembangan sistem regulasi digital.

Secara keseluruhan, Reformasi Birokrasi Hukum Daerah Provinsi Banten pada tahun 2025 mencerminkan kemajuan yang berarti dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan implementasi kebijakan. Namun, keberlanjutan dan konsistensi still menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Untuk memastikan RBHD berjalan optimal, dibutuhkan komitmen kolaboratif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya sistem hukum daerah yang efektif, modern, dan berpihak pada kepentingan publik.

Implementasi RBHD di Banten pada tahun 2025 diproyeksikan akan difokuskan pada tiga pilar utama yang saling menguatkan, sejalan dengan visi Birokrasi Berkelas Dunia.

1. Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi Hukum

Akselerasi digitalisasi merupakan prioritas utama untuk menjamin transparansi dan aksesibilitas hukum. Biro Hukum ditargetkan untuk mengoptimalkan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Banten. Pemanfaatan teknologi informasi diwajibkan untuk memastikan integrasi data produk hukum, mulai dari tahapan inisiasi, harmonisasi, hingga pengundangan, sehingga seluruh regulasi dapat diakses secara real-time oleh publik, mendukung prinsip rule of law.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah memerlukan keahlian teknis yang mumpuni. RBHD 2025 menekankan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum di seluruh Perangkat Daerah. Tujuan dari upaya ini adalah meminimalisir risiko inkonsistensi substantif serta disharmoni vertikal produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meningkatkan kualitas legal drafting.

3. Orientasi RB Tematik

RBHD tidak lagi bersifat generik, melainkan terikat pada isu-isu tematik strategis daerah. Regulasi yang dihasilkan harus secara eksplisit mendukung agenda prioritas, seperti: Kemudahan Berusaha: Penataan regulasi yang berkorelasi langsung dengan penyederhanaan perizinan dan penghapusan bottleneck investasi serta Efisiensi Fiskal dan Pelayanan Dasar: Perumusan Perda yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah non-retribusi serta peningkatan kualitas layanan dasar publik (kesehatan, pendidikan, infrastruktur).

C. Evaluasi Kualitas Produk Hukum DPRD

Evaluasi kualitas produk hukum DPRD merupakan bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui fungsi legislasi, DPRD memiliki peran strategis dalam membentuk instrumen hukum daerah yang efektif, implementatif, dan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, serta politik di daerah. Oleh karena itu, penilaian terhadap kualitas produk hukum DPRD diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menciptakan kemanfaatan nyata bagi publik.

Evaluasi dilakukan dengan menelaah beberapa aspek, antara lain relevansi materi muatan, konsistensi dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, keselarasan dengan arah pembangunan daerah, serta tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusannya. Produk hukum DPRD yang berkualitas harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan hierarki, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah terkait.

Di samping itu, evaluasi juga mencakup efektivitas implementasi terhadap peraturan daerah (Perda) maupun keputusan DPRD yang telah ditetapkan. Efektivitas ini tergambar dari kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan norma yang diatur, kesiapan institusi pelaksana, ketersediaan anggaran, serta dukungan infrastruktur kebijakan. Produk hukum yang dihasilkan DPRD harus mampu menjadi solusi terhadap permasalahan daerah dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi. Kualitas implementasi Perda menjadi indikator utama apakah suatu regulasi berhasil mencapai tujuan pembentukannya atau memerlukan revisi maupun harmonisasi lebih lanjut.

Pada tahun 2025, evaluasi kualitas produk hukum DPRD Provinsi Banten juga diarahkan untuk mendukung agenda Reformasi Birokrasi Hukum Daerah (RBHD), khususnya pada sektor penyederhanaan regulasi, peningkatan efektivitas legislasi, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Penilaian dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja (performance-based regulation), yang menitikberatkan pada

relevansi substansi, pencapaian output, serta dampak regulasi bagi masyarakat dan perangkat daerah.

Secara umum, evaluasi ini menegaskan bahwa perbaikan kualitas produk hukum DPRD harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas legislator, optimalisasi peran alat kelengkapan dewan, penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta penerapan teknologi informasi dalam proses penyusunan, dokumentasi, hingga publikasi regulasi. Dengan demikian, produk hukum DPRD diharapkan tidak hanya memenuhi standar normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan strategis Provinsi Banten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kondisi Terkini Legislasi di Provinsi Banten pada kurun waktu (2023–2025) menunjukkan beberapa kecenderungan penting, antara lain: pertumbuhan jumlah produk hukum hingga mencapai 1.247 dokumen (428 Perda); penetapan 7 Raperda prioritas dalam rapat kerja Bapemperda pada 11 Maret 2025; adanya 10 Raperda usulan dalam Propemperda 2025; pengesahan RPJMD 2025–2029 pada 9 Juli 2025; serta alokasi anggaran Rp 35,7 miliar untuk sosialisasi perda pada 2025. Data fiskal tahun 2025 menunjukkan pendapatan daerah Rp 11,544 triliun dan belanja Rp 11,438 triliun.

Secara normatif, produk hukum telah disusun sesuai ketentuan, namun implementasinya masih bervariasi. Beberapa perda belum dapat dijalankan

karena ketiadaan regulasi turunan. Efektivitas implementatif menghadapi kendala kapasitas OPD, koordinasi, dan kesiapan sumber daya. Partisipasi publik meningkat, tetapi masih terbatas dalam proses legislasi. Evaluasi dampak regulasi belum berjalan optimal sehingga sulit mengukur efektivitas perda secara objektif.

D. Penutup dan Rekomendasi

Tahun 2025 memposisikan Provinsi Banten pada momentum penting untuk mentransformasi birokrasi hukumnya. Keberhasilan Reformasi Birokrasi Hukum Daerah dan peningkatan efektivitas Perda sangat bergantung pada komitmen untuk bergeser dari orientasi prosedural ke orientasi dampak nyata.

Rekomendasi strategis mencakup: (1) Penegasan mekanisme monitoring dan review Perda secara periodik (setiap 2-3 tahun) untuk menjamin relevansi, (2) Penguatan independensi Biro Hukum sebagai koordinator legislasi eksekutif, dan (3) Peningkatan partisipasi publik yang substansial pada seluruh tahapan penyusunan regulasi. Dengan demikian, produk hukum Banten dapat berfungsi optimal sebagai instrumen yang adaptif, valid, dan pro-pertumbuhan.

Temuan Utama dilapangan diantaranya: (1).Peningkatan kuantitas produk hukum tidak diikuti peningkatan kualitas implementasi. (2). Propemperda 2025 telah memprioritaskan isu strategis pembangunan, namun perlu diperkuat aspek partisipasi publik. (3). Implementasi perda masih terkendala kapasitas OPD dan koordinasi lintas sektor. (4). Evaluasi pasca-

implementasi belum berjalan sistematis. (5). Sosialisasi perda memerlukan model yang lebih efektif dan terukur.

Reformasi birokrasi hukum daerah di Provinsi Banten mengalami perkembangan signifikan pada periode 2023–2025. Namun, efektivitas implementasi peraturan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya evaluasi regulasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi publik. Rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan legislasi berbasis kajian akademik.
2. Optimalisasi partisipasi publik melalui mekanisme konsultasi terbuka.
3. Penyusunan regulasi turunan secara tepat waktu oleh OPD.
4. Evaluasi dampak regulasi secara berkala dan terukur.
5. Penguatan transparansi dan digitalisasi JDIH sebagai pusat data hukum daerah.